

## Politik hukum sebagai arah dan kebijakan negara

Diah Kumala

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
e-mail: [240203110167@student.uin-malang.ac.id](mailto:240203110167@student.uin-malang.ac.id)

### Kata Kunci:

Politik Hukum, Pembangunan Nasional, Negara Hukum, Pancasila, Kebijakan Politik.

### Keywords:

Legal Politics, National Development, Legal State, Pancasila, Political Policy.

### ABSTRAK

Politik hukum memiliki peran mendasar dalam menentukan arah pembangunan hukum nasional di Indonesia. Politik hukum menjadi landasan bagi negara dalam membentuk, mengganti, dan mengembangkan sistem hukum yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui politik hukum, kebijakan hukum disusun secara terencana untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta kesejahteraan rakyat. Sendi-sendi hukum nasional seperti negara hukum, kedaulatan rakyat, pemerintahan yang bertanggung jawab, dan sistem presidensial menjadi dasar penyelenggaraan negara dan pengembangan

peraturan perundang-undangan. Namun, penguatan sistem hukum masih menghadapi tantangan berupa pluralisme hukum, lemahnya penegakan hukum, disharmoni regulasi, dan rendahnya budaya hukum masyarakat yang perlu ditangani secara serius dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan nasional, politik hukum berfungsi sebagai instrumen strategis yang mengarahkan pelaksanaan pembangunan melalui dokumen perencanaan seperti RPJPN, RPJMN, dan RKP untuk mencapai tujuan nasional secara terukur dan konsisten. Dengan demikian, politik hukum dan pembangunan nasional saling bertautan, di mana politik hukum mengarahkan legislasi agar mendukung tujuan pembangunan, sementara dinamika pembangunan menjadi dasar perubahan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### ABSTRACT

Legal policy plays a fundamental role in determining the direction of national legal development in Indonesia. Legal policy serves as the foundation for the state in forming, replacing, and developing a legal system oriented towards the values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Through legal policy, legal policies are formulated in a planned manner to ensure legal certainty, justice, protection of human rights, and the welfare of the people. The pillars of national law, such as the rule of law, people's sovereignty, responsible government, and the presidential system, form the basis for state administration and the development of legislation. However, strengthening the legal system still faces challenges in the form of legal pluralism, weak law enforcement, regulatory disharmony, and a low legal culture among the people, which need to be addressed seriously and continuously. In the context of national development, legal policy functions as a strategic instrument that directs development implementation through planning documents such as the RPJPN, RPJMN, and RKP to achieve national goals in a measurable and consistent manner. Thus, legal policy and national development are intertwined, where legal policy directs legislation to support development goals, while the dynamics of development form the basis for legal policy changes that are more adaptive and responsive to the needs of society.



## Pendahuluan

Hukum memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat dan mewujudkan tujuan bernegara. Dalam konteks Indonesia, hukum tidak hanya dipahami sebagai instrumen pengendali sosial, tetapi juga alat untuk mencapai cita-cita nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan, diperlukan suatu arah kebijakan yang disebut politik hukum. Politik hukum merupakan upaya sadar pemerintah dalam membentuk dan mengembangkan sistem hukum nasional sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman (Sunaryati Hartono, 2015). Indonesia menganut sendi-sendi hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila, kedaulatan rakyat, negara hukum, pemerintahan berdasarkan konstitusi, bentuk pemerintahan republik, asas perwakilan, serta sistem pemerintahan presidensial. Sendi-sendi ini menjadi arah dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan hukum agar setiap produk hukum selaras dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya reformasi hukum di Indonesia masih menghadapi beragam tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya sinkronisasi peraturan di tingkat pusat dan daerah. Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, politik hukum dan pembangunan nasional disusun secara terencana melalui instrumen perencanaan pembangunan seperti RPJPN, RPJMN, dan RKP yang memuat arah pembangunan hukum ke depan. Dengan demikian, hubungan antara politik hukum dan pembangunan nasional bersifat timbal balik: politik hukum memberikan arah pembangunan, sementara dinamika pembangunan menuntut pembaruan hukum yang adaptif, efektif, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

## Pembahasan

Secara etimologis, istilah politik hukum berasal dari bahasa Belanda *rechtspolitiek*, gabungan dari kata *nyang* berarti hukum dan *politiek* yang berarti politik atau kebijakan penyelenggaraan negara. Dalam konteks keilmuan, politik hukum tidak sekadar diartikan sebagai hubungan antara hukum dan politik, tetapi lebih jauh merupakan proses penetapan arah kebijakan hukum oleh negara sesuai tujuan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Menurut para ahli, politik hukum didefinisikan sebagai;

1. L.J. Van Apeldoorn menyatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menentukan tujuan serta isi dari peraturan perundang-undangan. Fokusnya masih terbatas pada hukum tertulis dan belum mencakup hukum adat maupun yurisprudensi.
2. Teuku Muhammad Radhie memandang politik hukum sebagai kehendak penguasa yang menentukan *ke mana hukum akan diarahkan* dan bagaimana ia dibangun sesuai tujuan negara.
3. Moh. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy*, yaitu kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum mengenai pemberlakuan hukum

baru maupun penggantian hukum lama sebagai instrumen mencapai tujuan nasional (Hukum et al., 1986).

Politik hukum sebagai arah dan kebijakan negara merupakan pedoman fundamental yang menentukan bagaimana hukum dibentuk, dilaksanakan, serta dikembangkan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai *legal policy*, politik hukum mengarahkan setiap regulasi agar selaras dengan nilai Pancasila, menjamin perlindungan hak asasi manusia, memberikan kepastian dan keadilan hukum, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam prosesnya, politik hukum menempatkan pemerintah sebagai pengendali arah legislasi dan penegakan hukum, sekaligus sebagai jembatan yang menata interaksi antara kepentingan publik dan kehendak kekuasaan politik (Cristalia, 2020). Dalam konteks ini, politik hukum berfungsi sebagai alat atau sarana bagi pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada setiap periode, serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia (Ayubi, 2023).

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, politik hukum memiliki sifat yang dinamis sebagai konsekuensi dari perubahan yang cepat dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Sistem hukum nasional harus selalu beradaptasi agar relevan menghadapi tantangan zaman. Contoh nyata dari respons politik hukum terhadap perkembangan teknologi adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi ini menunjukkan bagaimana hukum dihadirkan untuk mengatur kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah pola komunikasi, ekonomi, dan interaksi sosial masyarakat secara signifikan. Dinamika ini membuktikan bahwa politik hukum adalah instrumen strategis untuk mengendalikan arah perkembangan hukum Indonesia agar selaras dengan kebutuhan masyarakat global dan arus modernisasi (Akbar et al., 2025). Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan penyelenggara negara tentang arah, isi, dan tujuan hukum yang dibentuk dan ditegakkan di suatu negara sesuai nilai sosial, ideologi bangsa, dan cita-cita konstitusional.

### **Sendi Hukum Nasional**

Sendi hukum nasional merupakan asas dan prinsip fundamental yang menjadi pijakan bagi seluruh sistem hukum di Indonesia. Sendi ini berada pada ranah metafisis yang bersifat universal, tidak terikat ruang dan waktu, dan menjadi dasar pembentukan norma dalam alam hukum positif yang bersifat konkret dan mengikat masyarakat. Konsep ini sejalan dengan pemahaman bahwa sendi negara hukum merupakan sendi konstitusional utama yang menjaga keberlangsungan tatanan hukum yang demokratis, adil, dan menjamin terlaksananya perlindungan terhadap hak asasi manusia (Hotma P. Sibuea, 2020). Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, terdapat sejumlah komponen yang saling berkaitan dan bekerja membentuk bangunan sistem hukum nasional yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pertama, Pancasila menjadi landasan filosofis, ideologi negara, sekaligus sumber dari segala sumber hukum. Seluruh pembentukan hukum wajib berlandaskan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan,

Kerakyatan, dan Keadilan Sosial agar tidak bertentangan dengan jati diri bangsa. Kedua, prinsip kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 memastikan bahwa sumber kekuasaan tertinggi berada pada rakyat, sehingga hukum harus lahir dari dan untuk rakyat. Ketiga, asas *Rechtsstaat* dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menunjukkan bahwa Indonesia menganut prinsip negara hukum dalam arti luas, di mana hukum menjadi alat untuk mencapai tujuan nasional, bukan sekadar alat kekuasaan (Hotma P. Sibuea, 2020).

Selanjutnya, sendi negara berbentuk republik yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan kepentingan umum, bukan kelompok atau golongan tertentu. Pemerintah juga wajib menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan konstitusi, sehingga setiap tindakan maupun kebijakan negara harus sesuai dengan norma hukum dasar negara. Prinsip pertanggungjawaban pemerintah merupakan konsekuensi dari demokrasi Pancasila, di mana pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan sekaligus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, sistem perwakilan menjadi mekanisme penting yang memastikan pemerintah tetap menjalankan amanat rakyat melalui lembaga politik yang dipilih secara demokratis. Sistem pemerintahan presidensial kemudian menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.

Sendi hukum nasional Indonesia bertumpu pada prinsip negara demokrasi konstitusional, di mana setiap kebijakan dan produk hukum harus berlandaskan konstitusi serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, file tersebut menegaskan bahwa negara wajib menjaga ketahanan seluruh elemen bangsa dari ancaman yang membahayakan masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik maupun kesejahteraan umum, sebagai amanat konstitusi dan jiwa bangsa Pancasila (Lutfi, 2021). Dengan demikian, keberadaan sendi-sendi hukum nasional merupakan pilar utama dalam menjaga Indonesia sebagai negara hukum demokratis. Namun tanpa tata kelola politik hukum yang baik dan perbaikan sistemik dalam penegakan hukum, cita-cita mewujudkan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi seluruh warga negara belum sepenuhnya dapat tercapai. Oleh karena itu, pembaruan hukum harus dilakukan secara berkelanjutan agar sendi hukum nasional mampu bekerja secara efektif sebagai landasan pembangunan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan perlindungan hak asasi manusia.

Kebijakan pembangunan nasional merupakan serangkaian arah, strategi, dan program pembangunan yang dirumuskan oleh negara secara terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai pedoman umum pembangunan, kebijakan ini berfungsi mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar konsisten, saling terkoordinasi, dan tidak tumpang tindih antar lembaga negara melalui perangkat perencanaan seperti RPJPN, RPJMN, dan RKP. Sebelum reformasi, pedoman pembangunan nasional merujuk pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh MPR, yang memuat rangkaian kebijakan pembangunan menyeluruh untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Namun setelah amandemen UUD 1945, pola tersebut berubah

dan sistem perencanaan pembangunan nasional kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) melalui UU Nomor 17 Tahun 2007 dan dijabarkan dalam jangka lima tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) melalui Peraturan Presiden (Yudihista, 2023). Meski demikian, penghapusan kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN dinilai tidak membawa kemajuan signifikan dalam sistem ketatanegaraan dan pembangunan, sehingga MPR RI Periode 2009–2014 memberikan rekomendasi reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan negara.

Kebijakan pembangunan nasional memiliki dasar konstitusional yang terkait langsung dengan ketentuan UUD 1945 seperti hak dasar warga negara serta pengelolaan sumber daya, yang kemudian diimplementasikan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagai wujud pencapaian tujuan pembangunan nasional. Kebijakan ini memuat visi, misi, prioritas, dan strategi pembangunan dengan mempertimbangkan pengalaman historis, perkembangan masa kini, serta proyeksi kebutuhan masa depan sebagai instrumen untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, efektif, efisien, dan berkesinambungan antar pemerintahan. Di dalamnya, kebijakan pembangunan hukum turut berperan sebagai instrumen negara untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan HAM melalui legislasi, penegakan hukum, serta reformasi hukum. Kendati demikian, pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan seperti tumpang tindih regulasi, dominasi kepentingan politik praktis, korupsi dan rendahnya integritas penegak hukum, keterbatasan akses keadilan, serta pengaruh globalisasi yang menuntut harmonisasi sistem hukum. Tantangan-tantangan tersebut berpotensi menghambat efektivitas pembangunan hukum sebagai pilar pembangunan nasional (Nugroho, 2025).

Hubungan antara pembangunan nasional dan politik hukum bersifat timbal balik, karena hukum memiliki peran strategis sebagai instrumen negara dalam mengarahkan pembangunan di berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan lingkungan. Politik hukum menentukan arah dan isi hukum yang akan diberlakukan, sementara keberhasilan pembangunan menjadi dasar dan kebutuhan bagi perubahan atau pembaruan kebijakan hukum di masa mendatang. Kebijakan pembangunan nasional tidak terlepas dari peran hukum sebagai pengendali dan pendorong pertumbuhan, karena pertumbuhan ekonomi akan sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan negara. Faktor hukum juga menjadi elemen kondusif bagi pembangunan, khususnya melalui aspek stabilitas, prediktabilitas, keadilan, pendidikan, serta pengembangan kemampuan ahli hukum sebagai penguat kebijakan pembangunan nasional. Sehingga hukum menjadi reinforcement bagi pembangunan ekonomi karena kebijakan negara dalam pemulihan ekonomi harus disusun berdasarkan kajian filosofis, teoritis, dan sosiologis agar dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat (Wibowo, 2016). Dengan demikian, pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari politik hukum, karena politik hukum memastikan proses pembangunan tetap berjalan dalam kerangka negara hukum demokratis, menjamin keterlibatan masyarakat, dan berorientasi pada pemenuhan tujuan nasional secara efektif dan berkeadilan

## Kesimpulan dan Saran

Politik hukum memiliki peran strategis sebagai arah dan kebijakan negara dalam membentuk, melaksanakan, dan mengembangkan hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan tujuan nasional. Sendi hukum nasional menjadi pilar utama dalam menjaga tegaknya negara hukum demokratis yang menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam pembangunan nasional, hukum berfungsi sebagai instrumen yang memastikan setiap agenda pembangunan berjalan secara terencana, terpadu, dan berkeadilan, sementara dinamika pembangunan itu sendiri mendorong reformasi hukum agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan global. Oleh karena itu, diperlukan penguatan politik hukum yang konsisten dengan cita-cita konstitusional, peningkatan kualitas penegakan hukum yang bebas dari kepentingan politik praktis, harmonisasi regulasi untuk menghindari tumpang tindih aturan, serta perluasan akses masyarakat terhadap keadilan, sehingga pembangunan nasional dapat berlangsung secara efektif, demokratis, dan berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

## Daftar Rujukan

- Akbar, V., Dirkareshza, N. P., & Syahuri, T. (2025). Tugas dan Sifat Politik Hukum terhadap Sistem Hukum di Indonesia. *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3 No. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i1.2033>
- Ayubi, Z. (2023). *Politik Hukum Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa Mengenai Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim] <https://doi.org/http://etheses.uin-malang.ac.id/60318/1/18230069.pdf>
- Cristalia, D. (2020). Politik Hukum Mekanisme Pengesahan Rancangan Undang-Undang di Indonesia. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2, 207–208. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/580>
- Hotma P. Sibuea, A. U. H. (2020). *Sendi Sendi Hukum Konstitusional* (Pertama). Pt Ramgrafranco Persada. [https://repository.ubharajaya.ac.id/6747/1/Buku\\_Sendi\\_Sendi\\_Hukum\\_Konstitusional.pdf](https://repository.ubharajaya.ac.id/6747/1/Buku_Sendi_Sendi_Hukum_Konstitusional.pdf)
- Hukum, P., Indonesia, D. I., & Reformasi, P. (1986). *Politik hukum dan perannya dalam pembangunan hukum di indonesia pasca reformasi*. 1–8.
- Lutfi, M. (2021). *Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi*. 13(2), 203–221. <https://doi.org/https://repository.uin-malang.ac.id/>
- Nugroho, C. (2025). *Politik Hukum RUU TNI / Polri : Antara Kepentingan Geopolitik dan Tekanan Masyarakat Sipil*. 3(Faslah 2024), 784–788. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/15490/4771/>

- Sunaryati Hartono. (2015). *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda* (p. 171). BPHN. [https://bphn.go.id/data/documents/ae\\_peraturan\\_perundang-undangan\\_peninggalan\\_kolonial\\_belanda.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/ae_peraturan_perundang-undangan_peninggalan_kolonial_belanda.pdf)
- Wibowo, M. G. (2016). Kebijakan Pembangunan Nasional : dari Pertumbuhan ( Growth ) Menuju Kebahagiaan ( Happiness ). *Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(1).  
<https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/501-10>
- Yudihista, D. (2023). *Arah kebijakan pembangunan nasional*. UMJ. <https://fh.umj.ac.id/arrah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/>